



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari wabah penyakit hewan menular;
- b. bahwa kebiasaan memelihara hewan pembawa penyakit rabies oleh masyarakat Kabupaten Kepahiang tanpa disertai dengan standar pengamanan serta tidak diikuti dengan vaksinasi rabies, akan mengganggu ketentraman dan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies di Kabupaten Kepahiang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Rabies;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Nnegara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
dan
BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah DPRD Kabupaten Kepahiang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.
9. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabies.
10. Penanggulangan penyakit rabies adalah upaya yang dilakukan untuk membebaskan Daerah dari ancaman penyakit rabies melalui tindakan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit rabies.
11. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disebut HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies.
12. Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai HPR berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial.
13. Pemeliharaan HPR adalah kegiatan pemeliharaan, yang mencakup penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, perawatan kesehatan dan peredaran.
14. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies.
15. Peredaran adalah rangkaian kegiatan memasukan atan mengeluarkan HPR dari dan ke Daerah, antar kecamatan dalam lingkup Daerah melalui rangkaian kegiatan penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pemindahtanganan, baik dengan cara komersial maupun non-komersial.
16. Vaksin adalah vaksin rabies yang digunakan untuk vaksinasi HPR.
17. Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada HPR.
18. Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa hewan penular rabies tertentu telah divaksinasi.
19. Tanda vaksinasi adalah tanda berupa kalung yang dikenakan pada HPR yang telah divaksinasi.
20. Tim koordinasi, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang dipimpin langsung oleh Bupati dalam penanggulangan penyakit rabies di Kabupaten dengan melibatkan segenap elemen masyarakat.
21. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
22. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanggulangan penyakit rabies meliputi tindakan:

- a. membebaskan Daerah dari ancaman penyakit rabies;
- b. menurunkan angka rabies pada manusia dan hewan;
- c. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit rabies;
- d. mencegah kasus kematian akibat rabies; dan
- e. melindungi kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pencegahan rabies;
- c. pemberantasan rabies;
- d. pengawasan peredaran HPR;
- e. penanganan rabies pada manusia;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pendanaan;
- i. sanksi administratif;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan penyakit rabies meliputi:
 - a. melakukan pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan pelaporan rabies di Daerah;
 - b. melakukan pengawasan pemeliharaan HPR;
 - c. melakukan penutupan dan pencabutan Daerah wabah rabies dalam Daerah;
 - d. melakukan pengawasan pemasukan HPR ke dalam wilayah Daerah;
 - e. melakukan pengawasan pengeluaran HPR dari dan ke luar Daerah; dan
 - f. melakukan pendepopulasian dan eliminasi HPR.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lain yang berbatasan.

BAB III PENCEGAHAN RABIES

Pasal 5

Pencegahan penyakit rabies dilakukan dengan cara:

- a. pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar Daerah;
- b. pengawasan pemeliharaan HPR;

- c. pemeliharaan HPR; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi penyakit rabies.

Pasal 6

- (1) Pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan kelengkapan dokumen berupa surat yang berhubungan dengan HPR, yang meliputi:
 - a. rekomendasi pemasukan dari Dinas;
 - b. rekomendasi pengeluaran dari daerah asal;
 - c. sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang dari tempat pengeluaran; dan
 - d. surat keterangan vaksinasi rabies dari daerah asal dengan ketentuan vaksinasi di daerah asal dilakukan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik HPR dan diserahkan fotokopi dokumennya kepada petugas *check point* di Daerah.
- (3) Dalam hal pemilik HPR tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tindakan:
 - a. penolakan terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan/atau huruf c.
 - b. vaksinasi HPR di Daerah, terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 7

- (1) Pengawasan pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui registrasi HPR.
- (2) Registrasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan HPR, paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan tempat hidup;
 - b. pemberian makanan; dan
 - c. perawatan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik, orang dan/atau badan yang menguasai HPR wajib:
 - a. memiliki Kartu Registrasi HPR;
 - b. memvaksin hewan peliharaan secara berkala dengan vaksin rabies;
 - c. memiliki kartu vaksinasi rabies;
 - d. memelihara hewan di dalam pekarangan rumah;

- e. mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan umum dan tempat umum; dan/atau
 - f. apabila membawa HPR ke luar kandang atau pekarangan rumah harus diikat memakai rantai yang lazim untuk HPR.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib melaporkan kasus gigitan HPR dan/atau HPR yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada Dinas.

Pasal 10

- (1) HPR yang berkeliaran di jalan umum dan tempat umum yang tidak memakai tanda vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f ditangkap dan dimasukkan ke tempat penampungan Dinas.
- (2) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik dengan membayar biaya pemeliharaan selama dalam penampungan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sesudah hari penangkapan tidak ada permintaan pengembalian dari pemilik, HPR tersebut dinyatakan sebagai hewan liar.
- (4) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diserahkan kepada pihak lain yang berminat untuk memelihara HPR setelah dinyatakan bebas rabies dengan mengganti biaya pemeliharaan selama dalam penahanan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), HPR selanjutnya menjadi milik Pemerintah Daerah untuk dipelihara, dilakukan depopulasi dan/atau dieliminasi.

Pasal 11

Komunikasi, informasi dan edukasi rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. sosialisasi;
- c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
- d. penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pencegahan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan Rabies diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERANTASAN RABIES

Pasal 13

- (1) Pemberantasan rabies dilakukan untuk membebaskan Daerah dari kasus rabies.
- (2) Pemberantasan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas yang koordinasi

dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait di Daerah serta Kepala Desa.

- (3) Pemberantasan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. vaksinasi rabies;
 - b. pengisolasian hewan rabies atau terduga rabies;
 - c. pengendalian populasi HPR; dan/atau
 - d. eliminasi HPR.

Pasal 14

- (1) Vaksinasi rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, dilakukan oleh petugas kesehatan hewan Pemerintah Daerah atau petugas kesehatan hewan mandiri di bawah pengawasan Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Vaksinasi rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengisolasian hewan rabies atau terduga rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dilakukan pada kandang isolasi oleh pemilik HPR, penanggung jawab HPR dan/atau Dinas.
- (2) Dalam hal pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik HPR atau penanggung jawab HPR, dilakukan pengawasan oleh Dinas.

Pasal 16

- (1) Pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c, dilakukan melalui sterilisasi dan eliminasi.
- (2) Pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 13 dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa:
 - a. menyusun Peraturan Desa tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Rabies;
 - b. mengalokasikan anggaran desa untuk pencegahan dan pemberantasan rabies sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Desa;
 - c. melakukan pendataan HPR di Desa; dan
 - d. membentuk relawan desa untuk pecegahan dan pemberantasan rabies.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas.

BAB V
PENGAWASAN
PEREDARAN HPR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Peredaran HPR, terdiri atas:

- a. peredaran untuk tujuan komersial; dan
- b. peredaran untuk tujuan non-komersial.

Bagian Kedua
Peredaran Komersial

Pasal 19

- (1) Peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dilengkapi surat keterangan asal hewan dari Dinas dan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan berwenang;
 - b. dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari Dinas atau dokter hewan; dan
 - c. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Bagian Ketiga
Peredaran Non Komersial

Pasal 20

- (1) Peredaran untuk tujuan non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mencakup:
 - a. hewan untuk tujuan penyelenggaraan keamanan Daerah atau negara;
 - b. hewan untuk peliharaan atau perlombaan;
 - c. hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - d. hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan peredaran HPR untuk tujuan non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari dinas atau dokter hewan yang berwenang di daerah asal HPR;
 - b. dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari Dinas atau dokter hewan berwenang; dan

- c. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Bagian Keempat
Peredaran Dari Luar Wilayah Daerah

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan peredaran HPR yang berasal dari Daerah lain yang tertular.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memasukan HPR dari luar Daerah tanpa mendapat rekomendasi memasukan HPR dari Bupati, kecuali untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Kelima
Izin Peredaran

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan peredaran HPR untuk tujuan komersial wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan HPR dan Izin Penampungan HPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tempat Transaksi

Pasal 23

- (1) Setiap transaksi HPR dilakukan di tempat transaksi.
- (2) Tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. tempat transaksi umum; dan
 - b. tempat transaksi khusus.
- (3) Tempat transaksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa tempat pelelangan atau pasar HPR disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tempat transaksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disediakan oleh perseorangan atau badan hukum.
- (5) Setiap penyediaan tempat transaksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;

- d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENANGANAN RABIES PADA MANUSIA

Pasal 25

- (1) Penanganan rabies pada manusia meliputi:
 - a. pencegahan sebelum terjangkit virus rabies; dan/atau
 - b. penanganan pada korban HPR.
- (2) Penanganan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memutus mata rantai penularan dan mencegah kasus rabies pada manusia.

Pasal 26

- (1) Pencegahan sebelum terjangkit virus rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian Vaksin Anti Rabies kepada petugas kesehatan dan/atau orang yang berisiko tinggi terhadap terjangkitnya virus rabies.
- (2) Penanganan pada korban HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan diri kepada petugas kesehatan terdekat untuk penanganan kasus;
 - b. melaporkan kepada petugas peternakan dan kesehatan hewan untuk penanganan HPR;
 - c. pemberian Vaksin Anti Rabies dan/atau Serum Anti Rabies sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Untuk pencegahan dan penanganan rabies pada manusia dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk melindungi diri dari penularan rabies.
 - b. mengoptimalkan mutu pelayanan kasus gigitan HPR; dan
 - c. memberikan pelayanan dini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan dan penanganan rabies pada manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan penyakit rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyakit rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pemeliharaan HPR secara baik;
 - b. vaksinasi HPR secara rutin dan teratur;
 - c. pembatasan kepemilikan HPR;
 - d. melaporkan jika terjadi korban gigitan HPR;
 - e. melaporkan setiap pemasukan/pengeluaran HPR;
 - f. melaporkan dan menangkap HPR yang menggigit; dan
 - g. mengikuti komunikasi, informasi dan edukasi penanggulangan penyakit rabies.
- (3) Komunikasi, informasi dan edukasi penanggulangan penyakit rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat dilakukan oleh setiap elemen masyarakat setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES

Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan penyakit rabies.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Segala biaya untuk penanggulangan penyakit rabies bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penanggulangan rabies bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - c. sumber sah lainnya yang tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan

- agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII SANKSI PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (5) dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 18 Januari 2024

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang,
pada tanggal 18 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 44
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI
BENGKULU: (8/46/2023).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Bab V Kesehatan Hewan Bagian ke 1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dalam Pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa pemilik dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Rabies merupakan salah satu jenis penyakit hewan menular strategis.

Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virus rabies. Proses penularan virus rabies melalui gigitan oleh hewan penular rabies dan dapat mengakibatkan kematian. Penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan berlebihan (*society syndrome*) terhadap hewan penular rabies atau HPR seperti anjing, kucing, kera dan hewan sejenisnya. Namun pada sisi lain, kegemaran masyarakat memelihara HPR makin meningkat, sehingga terjadi ketegangan psikologis antara kelompok masyarakat pecinta dan pemelihara HPR dengan masyarakat umum.

Di Kabupaten Kepahiang, masalah rabies berdampak pada kesehatan masyarakat yang tidak cukup terjamin dari ancaman HPR peliharaan, namun tidak diberi perlakuan kepemilikan seperti pemeliharaan dan pengamanan yang memadai dan HPR yang tidak berpemilik berkeliaran di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum. Pemeliharaan dan pengamanan HPR yang tidak memadai menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Kepahiang. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut perlu segera dilakukan pengaturan untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi ekonomi dan mendukung program kegiatan kepariwisataan daerah. Penertiban tersebut haruslah tetap memperhatikan dan menjamin hak asasi manusia dari masyarakat yang mempunyai hobi penyayang dan pemelihara binatang, termasuk HPR dan hak asasi masyarakat dalam konteks kegiatan yang berhubungan dengan hobi seperti persatuan berburu babi hutan yang memanfaatkan HPR jenis anjing berburu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Rabies dengan meletakkan tujuan dasar secara seimbang, yaitu di satu sisi menjamin dan melindungi kepentingan umum berupa hak-hak masyarakat yang bersifat asasi berkenaan dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat dari ancaman penyakit rabies, hak-hak masyarakat atas kesehatan berupa pencegahan dan perlindungan dari serangan atau keterjangkitan rabies, dan hak hak masyarakat atas akses terhadap kegiatan hobi berburu babi di Kawasan hutan. Pada sisi lainnya, tetap menghormati hak-hak anggota masyarakat yang bersifat asasi untuk memiliki, memelihara, dan menyayangi binatang, termasuk jenis HPR.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2024
NOMOR 45